



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI,  
PARIWISATA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung yang perlu dikelola secara efisien dan efektif;
  - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, perlu dilakukan kerja sama pemungutan retribusi dengan pihak ketiga;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga diatur dengan peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGARAAN KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
8. Kerja Sama Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Kerja Sama adalah kerja sama pemungutan Retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
9. Kesepakatan Bersama adalah dokumen Kerja Sama yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
10. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen Kerja Sama antara Daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
11. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
12. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT  
REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dalam pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.

Bagian Kedua

Tata Cara Kerja Sama Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat  
Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 3

Penyelenggaraan Kerja Sama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

#### Pasal 4

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan oleh Dinas dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan pelaksanaan pemungutan Retribusi yang akan dikerjasamakan dan standar pemungutan Retribusi.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. lokasi Kerja Sama;
  - d. ruang lingkup;
  - e. jangka waktu;
  - f. manfaat;
  - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai jenis Retribusi yang dikerjasamakan; dan
  - h. pembiayaan.
- (3) Dinas menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil kajian disampaikan kembali kepada Dinas.
- (5) Standar pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana Kerja Sama untuk ditandatangani Bupati.
- (2) Surat penawaran rencana Kerja Sama yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra Kerja Sama dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
  - a. bonafiditas;
  - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja Sama.

## Pasal 6

- (1) Penawaran Kerja Sama yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Dinas dan/atau perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
- (2) Pengkajian atas penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kesesuaian rencana Kerja Sama dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
  - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
  - f. bonafiditas calon mitra Kerja Sama;
  - g. pengalaman calon mitra Kerja Sama di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - h. komitmen calon mitra Kerja Sama untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja Sama.

## Pasal 7

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan kesepakatan bersama Kerja Sama telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

## Pasal 8

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh Bupati dengan pimpinan Pihak Ketiga.

## Pasal 9

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan dalam hal rencana Kerja Sama yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan Kerja Sama belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
  - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
  - b. rancangan PKS; dan
  - c. profil perusahaan mitra Kerja Sama.
- (4) Penetapan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) PKS yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

#### Pasal 11

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam PKS.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi PKS berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Dinas dan/atau perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan Daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

### Pasal 13

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen Kerja Sama.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Kerja Sama.

### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas menyampaikan kepada Bupati mengenai pelaporan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. judul Kerja Sama;
  - b. bentuk naskah Kerja Sama;
  - c. para pihak;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. objek;
  - f. jangka waktu;
  - g. permasalahan;
  - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
  - i. hal lainnya yang disepakati.

## BAB III

### NASKAH KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA DENGAN PIHAK KETIGA

### Pasal 15

Isi naskah Kesepakatan Bersama dan PKS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kerja Sama Daerah.

## BAB IV

### PENDANAAN

### Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan Kerja Sama bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 28 Oktober 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024 NOMOR  
22

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



**I Ketut Muka, SH**  
NIP. 196812311989031054

LAMPIRAN  
PERATURAN                   BUPATI  
KLUNGKUNG  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA                                   CARA  
PENYELENGARAAN   KERJA  
SAMA                   PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI           PELAYANAN  
TEMPAT               REKREASI,  
PARIWISATA                   DAN  
OLAHRAGA

STANDAR PEMUNGUTAN RETRIBUSI

- I. Sistem Pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan secara elektronik.
- a. Pemungutan retribusi secara elektronik dilaksanakan dengan mengimplementasikan sistem pemungutan retribusi yang berbasis teknologi dan informasi/elektronik yang terhubung dengan layanan perbankan.
  - b. Layanan pemungutan retribusi secara elektronik dilaksanakan pada tempat pemungutan retribusi yang ditetapkan oleh Bupati dan secara online.
  - c. Tersedianya sistem validasi untuk melaksanakan pengecekan atas pembayaran retribusi yang dilaksanakan oleh wisatawan.
  - d. Tersedianya Sistem Operasional Prosedur layanan pemungutan retribusi.
  - e. Tersedia Laporan sesuai sistem akuntansi daerah.
  - f. Tersedia Backup dan keamanan data Data Pemungutan retribusi Daerah.
- II. Sarana dan Prasarana
- a. Sarana dan prasarana layanan pemungutan retribusi secara elektronik yang dilaksanakan pada tempat pemungutan retribusi yang ditetapkan oleh Bupati meliputi:
    - 1) Sistem Elektronik Tiket yang terkoneksi dengan pembayaran elektronik.
    - 2) Perangkat elektronik sesuai dengan standar layanan perbankan.
    - 3) Tempat Pemungutan retribusi berupa bangunan gedung/loket yang representatif dan nyaman dengan luas:
      - potensi pemungutan retribusi sampai dengan 200 kunjungan wisatawan/hari minimal 4 M<sup>2</sup>.
      - potensi pemungutan retribusi sampai dengan 500 kunjungan wisatawan/hari minimal 15 M<sup>2</sup>.
      - potensi pemungutan retribusi 501 sampai dengan 1000 kunjungan wisatawan/hari minimal 25 M<sup>2</sup>.
      - potensi pemungutan retribusi lebih dari 1000 kunjungan wisatawan/hari minimal 50 M<sup>2</sup>.
    - 4) Tersedia media informasi tentang pemungutan retribusi daerah.
    - 5) Tersedia media informasi dan promosi daya tarik pada tempat rekreasi dan olahraga.
    - 6) Tersedia tempat penyampaian pengaduan dan keluhan.

b. Sarana dan prasarana layanan pemungutan retribusi yang dilakukan secara online meliputi:

- 1) Sistem Elektronik Tiket online yang terkoneksi dengan pembayaran elektronik.
- 2) Perangkat elektronik sesuai dengan standar layanan perbankan.
- 3) Tersedia fitur informasi tentang pemungutan retribusi daerah.
- 4) informasi dan promosi daya tarik pada tempat rekreasi dan olahraga.
- 5) Tersedia fitur pengaduan dan keluhan wisatawan.

III. Sumber Daya Manusia (SDM):

a. SDM layanan pemungutan retribusi secara elektronik yang dilaksanakan pada tempat pemungutan retribusi yang ditetapkan oleh Bupati meliputi:

- 1) SDM yang kompeten sesuai dengan tugas dan fungsi.
  - 2) Persyaratan petugas pungut retribusi:
    - Pendidikan minimal SMA/SMK/Sederajat
    - Usia maksimal 55 Tahun
    - Berpenampilan rapi dengan seragam
    - Mampu berkomunikasi dengan wisatawan
  - 3) Jumlah petugas pungut retribusi:
    - a) potensi pemungutan retribusi sampai dengan 200 kunjungan wisatawan/hari minimal 2 Orang /hari dengan 2 shif jam kerja.
    - b) potensi pemungutan retribusi sampai dengan 500 kunjungan wisatawan/hari minimal 4 Orang /hari dengan 2 shif jam kerja.
    - c) potensi pemungutan retribusi 501 sampai dengan 1000 kunjungan wisatawan/hari minimal 8 orang/hari dengan 2 shif jam kerja.
    - d) potensi pemungutan retribusi lebih dari 1000 kunjungan wisatawan /hari minimal 10 orang per hari dengan 2 shif jam kerja.
  - 4) Tersedia petugas keamanan yang kompeten.
- b. prasarana layanan pemungutan retribusi secara elektronik yang dilaksanakan pada tempat pemungutan retribusi yang ditetapkan oleh Bupati meliputi:
- 1) SDM yang kompeten sesuai tupoksi
  - 2) Tersedia fitur pengaduan dan keluhan
  - 3) Tersedia petugas Call Center 24 jam
  - 4) Pemetaan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang akan dikerjasamakan dan standar pemungutan retribusi Daerah.

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA